

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup Ogan
Komeriing Ulu Selatan)**

Skripsi

Oleh :

Ivan Peranata

NPM : 1921020547



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah Syar'iiyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup Ogan
Komeri ng Ulu Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**IVAN PERANATA
NPM: 1921020547**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. Hum

Pembimbing II: Dani Amran Hakim, SH. MH.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Sampah sebagai salah satu masalah yang besar menuntut perhatian secara khusus dari Pemerintah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan upaya-upaya untuk bisa mengatasinya, salah satunya dengan ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan? dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan analisis penelitian, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 14 belum terlaksana dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan. Pemilahan Sampah tidak sepenuhnya berjalan maksimal, Sampah-sampah tersebut masih belum terpilah dengan baik karena masih digabung begitu saja. Pengumpulan sampah belum terlaksana dengan baik karena dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan TPS, TPS 3R. Sedangkan yang terjadi di

lapangan saat ini masih kurang maksimal karena tidak adanya sarana tempat pembuangan untuk sampah terpilah. Pengangkutan sampah belum berjalan maksimal karena alat angkut sampah yang ada saat ini hanya truk sampah biasa dan jumlah truk sampah saat ini jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah sampah perhari OKU selatan. Pengolahan sampah juga tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah, karena di Kabupaten OKU Selatan tidak menyediakan TPS 3R yaitu Tempat pembuangan sementara untuk menentukan sampah yang dapat digunakan kembali. Pemerosesan akhir Sampah yang ada di Kabupaten OKU Selatan terbilang sudah berjalan karena pemilihan yang sesuai yaitu dari aspek geologi, hidrogeologi, jarak dari permukiman, tidak di kawasan lindung/cagar alam. Akan tetapi pelaksanaannya masih menggunakan sistem open damping. Dalam tinjauan *Fikih Siyash Tanfidziyyah* pelaksanaan Peraturan Daerah OKU Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah belum terlaksana dengan baik, karena masih tidak menjalankan amanahnya sebagai seorang khalifah yang bukan bertanggung jawab pada dirinya sendiri saja dia juga harus memikul tanggung jawab sesama mahluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga lingkungan dari persoalan sampah. Artinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan selaku pelaksana belum Amanah dalam melaksanakan tugasnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ivan Peranata

Npm : 1921020547

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan *Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan)***" adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau meniru karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2023



Ivan Peranata
1921020547



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
(Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup
Ogan Komering Ulu Selatan)
Nama : Ivan Peranata
NPM : 1921020547
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP. 197005022000032001

Dani Amran Hakim, S.H., M.H

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan)** disusun oleh **Ivan Peranata, NPM: 1921020547**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 29 November 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H.,M.H.

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Eza Rodjah Nur, M.H.

NIP. 1969081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”


(QS. An-Nisa' (4): 58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil,alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Penulis mempersembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan cinta dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Herman Effendi (Alm) dan Ibunda Suherni, yang tidak henti-hentinya selalu membimbing, mengarahkan, mendo'akan serta memberi kasih dan sayang kepada penulis, sehingga penulis selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan.
2. Saudara kandungku Ari anggara, Doni Damara, S,pd, Yogi handika, S,pd, Cicha Hemanya, A.Md. Keb. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikanku.
3. Yang Kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ivan Peranata lahir di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan pada tanggal 19 Agustus 2000. Merupakan anak Kelima dari Lima bersaudara, dengan saudara kandung bernama Ari Anggara, Doni Damara, Yogi Handika, Dan Cicha Hermanya Lahir dari pasangan suami istri ayahanda Herman Effendi (Alm) dan ibunda Suherni, Pendidikan dimulai dari TK Ar-Rahman dan selesai pada tahun 2007, melanjutkan ke SD Negeri 02 Kecamatan Muaradua OKU Selatan dan selesai pada Tahun ajaran 2012/2013, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kabupaten Ogan Komering ulu Selatan dan selesai pada Tahun ajaran 2015/2016, melanjutkan pendidikan di MAN 1 OKU Selatan selesai pada tahun ajaran 2018/2019 dan melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2019/2020. Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam menjalankan Perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 11 September 2023
Yang Membuat,

Ivan Peranata
NPM : 1921020547

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan)”. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Wan Jamaludin Z.M.Ag.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Program Studi Siyasah Syar'iyah Bapak Frenki M.Si dan sekretaris jurusan Bapak Fathul Mu'in M.H.I.
4. Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum., dan pembimbing II Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua Orang Tua, Ayahanda Heman Effendi (Alm) dan Ibunda Suherni dan juga kakak-kakak ku tercinta Ari Anggara, Doni

Damara, Yogi Handika, Cicha Hermanya yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.

7. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayu Intan Purnama yang senantiasa berada dibelakangku yang selalu memberiku *support* dikala suka maupun duka.
9. Teman satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, satu fakultas, bahkan satu Universitas yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.
10. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Aamiin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamualaikum wr, wb

Bandar Lampung, 11 September 2023
Yang Membuat,

Ivan Peranata
NPM : 1921020547

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fikih Siyasa	
1. Pengertian Fiqh Siyasa.....	21
2. Objek Kajian Fiqh Siyasa.....	23
3. Siyasa Tanfidziyah.....	29
4. Pandangan Hukum Islam Dalam Menjaga Lingkungan	36

B. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah	
1. Pengertian Pengelolaan Sampah	38
2. Tahapan Pengelolaan Sampah.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	
1. Sejarah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	45
2. Letak Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	46
3. Demografis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	48
B. Profil Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan	
1. Sejarah.....	49
2. Visi Dan Misi	49
3. Struktur Organisasi	50
4. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup.....	51
C. Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	63
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah	66

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Oku Selatan (Jiwa) 2017-2019	48
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten OKU Selatan	50
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peraturan Daerah

(Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan)” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian para pembaca sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. *Fiqh Siyash* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Peraturan Daerah (PERDA) merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah sendiri terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1470.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), 4.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 104.

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 14, Penanganan Sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir Sampah, dan pemantauan lingkungan di TPA.⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang.”⁵

Diharapkan agar potensi-potensi yang ada didaerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri.

Alenia ke-IV Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

⁴ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Sampah, Ogan Komering Ulu Selatan*, pasal 14.

⁵ Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, *Tentang Pemerintah Daerah*, bab VI pasal 18 ayat (1).

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶ Pengamalan pasal dalam konstitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh stake holder dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya.

Salah satu mencapai tujuan nasional tersebut adalah dengan membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat, membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁷

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi ”Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berisi “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah”.⁹ Hingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan

⁶ *Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, alinea ke IV.*

⁷ *Undang-Undang Dasar RI 1945. Pasal 28 H ayat (1).*

⁸ *Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2009.*

⁹ *Undang-Undang, No.18 Tahun 2008.*

daerah masing-masing seperti Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka (5), Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Peraturan Daerah tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut adalah asal dari timbulan sampah, seperti rumah tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik. Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*rause*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*) agar volume sampah tidak terus bertambah.¹⁰

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 angka 5 dan 6 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah ditempat pemrosesan Akhir.¹¹

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 2 adalah Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,

¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Sampah, Ogan Komering Ulu Selatan*, pasal 1.

¹¹ *Ibid*, pasal 1 angka (5) dan (6).

tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.¹²

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 sistem pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 16 huruf B yang berbunyi "Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan Pemerintah Kabupaten. Pengelolaan sampah di Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan TPS, TPS 3R, alat pengumpul untuk Sampah terpilah. Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman. TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan yakni harus tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yaitu luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasinya mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan."¹³

Pemerintah mengatasi permasalahan sampah dengan cara melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dalam Pasal 10 yang berbunyi Pengurangan Sampah meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah. Juga di Pasal 14 yang berbunyi penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pemantauan lingkungan di TPA.¹⁴

¹² *Ibid*, pasal 2.

¹³ *Ibid*, Pasal (16).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 10 dan 14.

Pemerintah diwajibkan menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja, penyediaan TPS, TPST, dan TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan penyediaan TPS, TPST dan TPA harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, hal ini tertuang di dalam Pasal 17. Dalam pelaksanaan pengelolaan, kewajiban pemerintah juga dijelaskan dalam Pasal 19 yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib melakukan Pemeliharaan, Pengembangan, Penyediaan sarana, melakukan pengangkutan dan pengolahan sampah di TPS, TPST, dan TPA”. Dan dalam Pasal 19 juga di jelaskan bahwa setiap penyelenggara kegiatan insidental wajib melakukan pengelolaan sampahnya dan bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.

Timbulnya permasalahan sampah yang ada saat ini tidak terlepas dari Peran masyarakat sebagai penghasil sampah, hal tersebut tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten” bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.¹⁵

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat menyebarkan penyakit menular. Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah,

¹⁵ *Ibid*, Pasal 32 ayat (1).

merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah, oleh karenanya langkah yang terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 pada Pasal 46 yang menjelaskan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).¹⁶ Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar, namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Konteks *Fikih Siyasa*, kata *siyasa* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasa* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu Dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur, mengurus dan memerintahkan sesuatu.¹⁷

Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56:

¹⁶ *Ibid*, Pasal 46 ayat (1).

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al-A'raf : 56)

Allah Swt menjelaskan dalam ayat 56 bahwa Allah Swt melarang umat manusia membuat kerusakan di muka bumi Allah Swt mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁸

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan)”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan studi pada pengambilan data sehingga penelitian ini hanya fokus dalam memahami permasalahan yang menjadi tujuan penelitian, melalui fokus

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, QS.Al-A'raf ayat 56* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

penelitian ini dapat di analisis sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah saling berkaitan, fokus penelitian pada judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah”.

Dalam penelitian tersebut kemudian akan dijabarkan menjadi dua subfokus sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menurut Pasal 14
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademisi dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah yang pertama memudahkan masyarakat dalam mengatasi sampah. Yang kedua menghasilkan alat yang dapat meningkatkan kepedulian orang lain dengan membuang sampah pada tempatnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang terkait Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, untuk mengetahui sejauh mana titik fokus penelitian dan tidak menutup kemungkinan adanya kajian yang relevan dengan skripsi ini.

1. Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 06 Tahun 2017 Tentang Pengloalan Sampah, ditulis oleh Yodi Sundana

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Dari hasil penelitiannya mendapatkan kesimpulan yaitu, Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi *financial* (keuangan). Dalam Pandangan *fiqh siyasah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Bagan Sinembah dalam pandangan Islam Khailfah pemimpin yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹⁹

Persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul Tinjauan “*Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah” adalah sama-sama meneliti tentang pengoleloaan sampah yang ada di kabupaten masing masing. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang mana peneliti lebih memfokuskan secara spesifik dan mendetail pada penerapan pengelolaan sampah di ogan komering ulu selatan.

2. Skripsi : Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Kelurahan Talang Perspektf *Fiqh Siyasah*, (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). Ditulis oleh Regyston Pratama Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

¹⁹ Yodi Sundana, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 06 Tahun 2017 Tentang Penglolaan Sampah* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan khususnya Pasal 27 belum efektif, karena tidak tegasnya penanganan penempatan Tempat Pembuangan Sementara dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai efek dari Tempat Penampungan Sementara yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan, Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 belum efektif dengan hal tersebut belum tercapainya kemaslahatan umat dan belum menjunjung prinsip-prinsip kaidah hukum Islam.²⁰

Persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul Tinjauan “*Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah” adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah yang ada di kabupaten masing masing. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang mana peneliti lebih memfokuskan secara spesifik dan mendetail pada penerapan pengelolaan sampah di Ogan Komering Ulu Selatan.

3. Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, ditlis oleh Gita Fitriyani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tempat pembuangan akhir belum menggunakan *sanitary landfill* tetapi masih menggunakan open dumping atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah

²⁰ Regyston Pratama, *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Kelurahan Talang Perspektf Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Pada awalnya pengelolaan sampah di TPA pada awalnya menggunakan system *sanitary landfill* namun pada kenyataannya tidak, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua oleh karena itu system open dumping yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang. Dalam tinjauan *fiqh siyasah* pelaksanaan Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.²¹

Persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul Tinjauan “*Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah” adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah yang ada di kabupaten masing masing. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang mana peneliti lebih memfokuskan secara spesifik dan mendetail pada penerapan pengolahan sampah di ogan komering ulu selatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian dalam skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jenis penelitian

²¹ Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tetang Pengelolaan Sampah* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.²² Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah sosial yang ada di tengah masyarakat. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah *Deskriptif*, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang bagaimana pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.²³

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa aparat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar, 2006), 3.

²³ Zainnuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui media atau perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain).²⁴

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa, Peraturan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, website, buku-buku yang berkaitan dengan *fiqh siyasah*, dokumen yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

3. Populasi dan Sampel

Berikut ini penjelasan Populasi dan Sampel yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.²⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala dinas, Seksi Pengelolaan Sampah berjumlah 1 orang, Supir truck sampah yang berjumlah 1 orang, masyarakat berjumlah 3 orang, dan 1 orang Operator Alat Berat.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah *Non Probability Sampling, Non Probability Sampling*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 81.

adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik *Non Probability Sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 7 orang, yang dimana terdiri dari Kepala Dinas, 1 anggota Seksi Pengelolaan Sampah, 1 supir Truk sampah, 3 orang masyarakat, 1 orang Operator Alat Berat, penulis mengambil sampel tersebut karena sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu teknik *Purposive Sampling*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi tentang pandangan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka tentang pengelolaan sampah dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya Pewawancara didalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijakan Wawancara, namun

²⁶ *Ibid.*

dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara skema oleh pewawancara.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²⁷ Observasi disini adalah pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang sedang di observe secara aktif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁸ Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

²⁷ Riduwan, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 104.

²⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 115.

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁹
- b. Rekonstruksi data, adalah pengambilan sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun ulang datanya secara teratur, berurutan dan sistematis.³⁰
- c. Sistematis data, adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.³¹

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang akan dikaji menggunakan metode Kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* menyikapi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ini apakah sudah sesuai dalam kajian *fiqh siyasah tanfidziyah*. Tujuannya dapat dilihat dari sudut perspektif *fiqh siyasah* itu sendiri, yaitu agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam pemahaman Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah tersebut.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir *deduktif-induktif*, metode *deduktif-induktif* yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khususnya

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Witarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupasehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, merupakan landasan teori yang di dalamnya berisi fikih siyasah (Pengertian *fiqh siyasah*, objek kajian *fiqh siyasah*, *siyasah tanfidziyah*, pandangan hukum islam dalam menjaga lingkungan). Dan Pengelolaan Sampah berdasarkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Pengertian Pengelolaan Sampah, Tahapan Pengelolaan Sampah).

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, memuat secara rinci tentang gambaran umum objek Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan (sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dinas lingkungan hidup). Dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Ogan Komering Ulu Selatan.

Bab IV Analisis Penelitian

Bab IV berisi tentang Analisis Point Yang Diduga belum berjalan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bab V Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasa*

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat ahkam.³² Islam adalah agama rahmatan *lil'allamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.³³

Agama Islam tidak hanya masalah *Ubudiyah* dan *Ilaliyah* saja yang dibahas, akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fiqh siyasah*.

Fiqh berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan

³² Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Dokterin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

³³ Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, “Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 163, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

perbuatan.³⁴ Secara *terminologis fiqh* adalah pengetahuan tentang hukumhukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *fashil* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).³⁵

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁶ *Fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama³⁷

Di antara sekian ayat yang membahas permasalahan *siyasah* diantaranya:

Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 :

³⁴ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al-'Adalah* Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٥﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Dalam ayat ini, Allah Swt menjelaskan kepada kita bahwa *fiqh siyasah* yang harus diterapkan oleh seorang *kholifah* Allah dimuka bumi ini adalah sistem *siyasah* yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau *kholifah* harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.

2. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis

Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- 4) *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
- 5) *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).

Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- 2) *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).
- 3) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- 4) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).

Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- 1) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- 2) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).
- 3) Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).

Siyasah Dusturiyyah ialah hubungan antara pemimpin di suatu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di

dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh halihwal kenegaraan dari segi kesucian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh Siyasah Dusturiyyah mencakupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:

- a. Persolan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyulahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlulalli walaqdi*
- h. Persoalan *wazarah* dan perbandingannya.³⁸

2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).

Siyasah Tasyri'iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *Fiqh Siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfudzhiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya

³⁸ Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syari'at Islam.³⁹

3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).

Siyasah Qadha'iyah adalah mempertahankan Hukum dan Perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga Legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah-al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah-al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata mau pun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan Politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).⁴⁰

4) *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).

Siyasah Maliyyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *Siyasah Maliyyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah Maliyyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

Siyasah Maliyyah meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, serta *baitul mal*. Dapat dikatakan bahwa *Siyasah Maliyyah* adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat *baitul mal*

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014, 62).

⁴⁰ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 273.

serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dengan kata lain *Siyasah Maliyyah* membahas sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴¹

- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).

Siyasah 'Idariyyah secara istilah terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *Siyasah 'Idariyyah* disebut juga hukum administrasi (*Al-Ahkam Idariyyah*). Kata '*Idariyyah* dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*, di dalam *al-mu'jam al-mufahras* di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'iltsulasi "dara"* begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-idarah* tidak dijumpai dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata "*dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata "*idarah*" jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.⁴²

- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional).

Siyasah Dauliyyah ialah hubungan internasional dalam Islam berdasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 31.

⁴² Mujar Ibnu Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 27.

menuangkannya kedalam kajian *fiqh al-syiarwa* al-jihad (hukum internasional tentang perang dan damai). Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:

- a. Persoalan internasional
 - b. Territorial
 - c. Nasional dalam fiqh Islam
 - d. Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
 - e. Masalah penyerahan penjahat
 - f. Masalah pengasingan dan pengusiran
 - g. Perwakilan asing, tamu-tamu Negara
 - h. Hubungan muslim dan non muslim.⁴³
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundangundangan).

Siyasah Tanfidziyyah adalah lembaga eksekutif dalam Islam *al-amr* dan di kepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang luas lagi. Namun dikarena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ah, das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif, sedangkan untuk

⁴³ *Ibid.*

kepala negara *Al-Maududi* menyebutnya sebagai amir dan di kesempatan lain sebagai khalifah.⁴⁴

8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Siyasah Harbiyyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *Siyasah Harbiyyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.⁴⁵

3. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. *Siyasah* secara *terminologis* dalam lisan al-Arab, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *istiqomah*. Sedangkan *Tanfidziyah* secara bahasa adalah pengembalian amanah yang dipercayakan, pelaksana kebijakan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sedangkan *Siyāsah* memiliki arti pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pemerintah. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang

⁴⁴ Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

⁴⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 41.

menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.⁴⁶

Muhammad Iqbal dalam buku *Fikih Siyash, Siyash Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan Negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.⁴⁷

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan *ukhrawi*, hal ini dikarenakan ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang *komprehensif*, di dalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi, pelaksanaan syariat dan terwujudnya kemaslahatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 158.

⁴⁷ *Ibid.*

Muhammad Abū Zahrah (w. 1974 M) menegaskan bahwa secara substansial tujuan hukum itu adalah kemaslahatan, tidak satupun hukum yang disyari'atkan Allah baik yang terdapat dalam *al-Qur'ān* maupun sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁴⁸

Fikih Siyasaḥ Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Siyasaḥ tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat *An-Nisa* 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat.

Persoalan *Siyasaḥ Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, *dalil-dalil*

⁴⁸ M Darwadi, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 1 No.1 (2021): 10, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

kulliy, baik ayat-ayat *Al-Qur'an* maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁹

Siyasah Tanfidziyah adalah bagian Fikih Siyasah yang membahas masalah Pelaksanaan perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang disebutkan dalam *Al-Qur'an* dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Penjelasan tentang *Wazir*, *Khalifah*, dan *Khulafah* Adalah sebagai berikut:

a. *Khulafaur Rasyidin*

Khulafaur Rasyidin berasal dari kata *Khulafa'* dan *Ar-Rasyidin*. *Khulafa'* artinya pengganti, sedangkan *Ar-Rasyidin* artinya mendapat petunjuk. Jadi, jika digabungkan *Khulafaur Rasyidin* artinya pengganti yang mendapat petunjuk. *Khulafaur Rasyidin* adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW. sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah SAW. dapat digantikan oleh *Khulafaur Rasyidin*, terutama tugas nabi dan rasul.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ade Shitu-Agbetola, *Theori of al- Khilafah in The Religion-Political View of Sayyid kutb, dalam Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam* (Summer, 1991), 25.

b. *Khalifah*

Kata khilafah dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut *khalifah*. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut khalifah. Oleh karena itu tidak akan ada suatu khilafah tanpa adanya seorang khalifah. Sedangkan secara teknis, khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. *Khilafah* merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan *syariah*.⁵¹

c. *Wazir*

Kata “*wizarah*” diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat. Dia mendelegasikan beberapa kebijakan pemerintah dan implementasinya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* memiliki arti yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam suatu pemerintahan. Dalam *First Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata *wizarah* atau *wazir* diadopsi dari bahasa Persia. Menurut Zend Avesta, kata ini berasal dari “*vicira*” yang berarti orang yang memutuskan, dan menghakimi. Dengan pengertian tersebut, wazir adalah nama suatu kementerian dalam suatu negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu kebijakan publik untuk kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁵²

Disimpulkan bahwa *Siyasah Tanfidziyah* adalah bagian Fikih Siyasah yang membahas Pelaksanaan perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Jafar A. U, *Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasah Syar'iyah)*, 3 (1), pp, 2022.

konsep-konsep konstitusi, (Undang- undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam Siyasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindung. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fikih *Siyasah Tanfidziyah* akan tercapai.

Sumber *Fikih Siyasa* pertama adalah *Al-quran* yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil, *kulliy* dan semangat ajaran *Al-Qur'an*. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah Saw didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* didalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah *Fikih Siyasa* hasil *ijtihad* ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *Fikih Siyasa*. Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip *al-Qur'an* dan *hadist*,

adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.⁵³

Allah SWT menegaskan Q.S Sad ayat 26 dan Al-Maidah: 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمَ أَنْهَا
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S Al Sad [38] : 26)

يٰۤاٰدٰدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنِ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), 53.

disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. .”(Q,S Al maidah [5] : 49)

4. Pandangan hukum Islam dalam menjaga lingkungan

Dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam (lingkungan hidup). Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia, sebagai *khalifah* terhadap lingkungannya. Islam mempunyai konsep yang sangat detail terkait pemeliharaan dan kelestarian alam (lingkungan hidup).⁵⁴

Allah SWT telah berfirman di dalam Q.S *Al-Araf* ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al-A'raf : 56)

Allah Swt menjelaskan dalam ayat 56 bahwa Allah Swt melarang umat manusia membuat kerusakan di muka bumi Allah Swt mengirimkan manusia sebagai *khalifah* yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga

⁵⁴ *Ibid.*

lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Allah SWT telah berfirman di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah: 30)

Allah SWT telah berfirman di dalam Q.S Al-Hadid ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas ‘Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hadid: 4)

Allah SWT telah berfirman di dalam Q.S Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
 بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
 لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.211) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S Al-Maidah: 32)

Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.

B. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No.4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

a. Definisi Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 2, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan

berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di pembukaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam. Sampah yang dimaksud merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.⁵⁵ Jadi mengacu dari penjelasan ini sampah adalah suatu benda padat yang sudah tidak dipakai dan tidak dibutuhkan atau bahkan tidak disenangi lagi dalam kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan sampah. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut:

- a) Adanya sesuatu benda atau bahan padat.
 - b) Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan manusia.
 - c) Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi.
- b. Jenis-jenis Sampah

Jenis-jenis sampah ada dua macam, yaitu *Organik* dan *Anorganik*, yaitu :

- a) Sampah *Organik*

Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos, yaitu sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Pengelolaan sampah organik dengan

⁵⁵ Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Sampah, Ogan Komering Ulu Selatan, Pasal 2.*

cara pengomposan merupakan cara yang paling efektif karena dapat mengendalikan bahaya yang mungkin terjadi. Pengomposan adalah penguraian dan pematapan bahan organik, secara biologi dengan suhu yang tinggi. Hasil akhir dari pengomposan tersebut adalah bahan yang cukup bagus untuk diaplikasikan ke tanah. Pengomposan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang bersih, namun tanpa menghasilkan kegaduhan baik diluar maupun di dalam suatu ruangan.

b) Sampah *Anorganik*

Sampah *Anorganik* adalah sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diuraikan kembali. Namun keunggulannya yaitu dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas dan masih banyak lagi. Pengelolaan sampah Anorganik ini sulit untuk dikelola lagi menjadi bahan ramah lingkungan. Sehingga menjadi masalah lingkungan hidup.⁵⁶

2. Tahapan pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil dan menghilangkan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dalam kaitannya dengan lingkungan. Membangun prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada kultur pemerintahan tidaklah dapat dilakukan secara instant, tetapi melalui proses sosial dan politik yang panjang. Salah satu caranya yaitu dengan mengacu kepada pendapat Terence Ball, adalah melalui pendidikan lingkungan kepada para *stakeholder* pengambil kebijakan dan penegak kebijakan dalam lingkungan pemerintah daerah. Karena itu pengelolaan sampah dapat berbentuk upaya mengurangi volume sampah atau

⁵⁶ Tia Ristiawati, "Pengabdian Kepada Masyarakat," *Jurnal Darmacitya* Vol 1, No 1 (2021).

mengembalikan (*recycling*) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat.⁵⁷

Tahapan Pengelolaan Sampah pada Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah adalah :

a) pemilahan

pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, dan sampah yang dapat di daur ulang. Kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.⁵⁸

b) pengumpulan

Pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pengelola kawasan wajib menyediakan TPS, TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan alat pengumpulan sampah terpilah.⁵⁹

c) pengangkutan

Pengangkutan Sampah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dan TPS 3R. Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Kabupaten menyediakan stasiun peralihan antara.⁶⁰

d) Pengolahan

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan,

⁵⁷ Nita Triana, *Membangun Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Islam)* jurnal al-'Adalah Volume 12 Nomor 1 (2014) :12, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.176>.

⁵⁸ Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Sampah, Ogan Komering Ulu Selatan*, Pasal 15 ayat 2 dan 3.

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 16.

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 17.

daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi. Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi ditimbun di TPA. Pengolahan Sampah dilakukan oleh setiap Orang pada sumbernya, pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dan Pemerintah Kabupaten. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R. Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman berupa TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA, dan TPST.⁶¹

e) Pemrosesan akhir

Pemerintah Kabupaten menyediakan dan mengoperasikan TPA dalam pemrosesan akhir sampah dengan melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun analisis biaya dan teknologi, dan menyusun rancangan teknis.⁶²

f) Pemantauan Lingkungan di TPA.

Pemantauan Lingkungan Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf A yaitu “melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundangundangan” paling sedikit memenuhi aspek geologi, hidrogeologi, kemiringan, jarak dari lapangan terbang, jarak dari permukiman, tidak berada di kawasan lindung/cagar alam, dan bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.⁶³

⁶¹ *Ibid*, Pasal 19.

⁶² *Ibid*, Pasal 21.

⁶³ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli. 2013. *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- A. U, Jafar. 2022. *Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasah Syar ' Iyyah)*. 3 (1), Pp.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maududi, Abu a'la. 1993. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemah, QS.Al-A'raf ayat 56*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibnu Syarif Khamami Zada, Mujar. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ibrahim, Hasan. 2003. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pranadamedia Grup.
- Kartono, Kartini. 2006. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Sampah, Ogan Komerling Ulu Selatan*. Pasal 15 ayat 2 dan 3.
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018.. *Tentang Pengelolaan Sampah, Ogan Komerling Ulu Selatan*. Pasal 2.

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Sampah, Ogan Komering Ulu Selatan*. pasal 1.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Sampah, Ogan Komering Ulu Selatan*. pasal 14.
- Pulungan, Sayuti. 1994. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan HR. 2010. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S, Hadiwiyoto. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Shitu-Agbetola, Ade. 1983. *Theori of al- Khilafah in The Religion-Political Viev of Sayyid kutb, dalam Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam*. Summer.
- Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang Dasar RI 1945. Pasal 28 H ayat (1)*.
- Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. Tentang Pemerintah Daerah. bab VI pasal 18 ayat (1)*.
- Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, alinea ke IV*.
- Undang-Undang, No.18 Tahun 2008*.
- Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2009*.
- Witarto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Dokterin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

INTERNET

“Profil Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan,” diakses pada tanggal Mei 2023.
<https://dlh.okuselatankab.go.id/>.

“Sejarah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,” 3 September 2023.
<https://okuselatankab.go.id/sejarah/>.

JURNAL

Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern.” *Jurnal Al-'Adalah* Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Aziz Rahmaningsih, Aziza, dan Retanisa Rizqi. “Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2 no. 2 (Desember 2022): 166. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. “Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 163.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

M Darwadi. “Analisis Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Radikalisme Keagamaan di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 1 No.1 (2021): 10.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Nita Triana, Membangun Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Islam) *jurnal al-'Adalah* Volume 12 Nomor 1 (2014) :12, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.176>

Ristiawati, Tia. “Pengabdian Kepada Masyarakat.” *Jurnal Darmacitya* Vol 1, No 1 (2021).

Setiawan, Agus, dan Sabri Samin. “Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Je’nebereng.” *Siyatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Siyasah Syar'iyah 1, 2020, 294. <https://journal3.uin-lauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18742>.

SKRIPSI

Fitriyani, Gita. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Pratama, Regyston. *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Sundana, Yodi. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

WAWANCARA

Ahmad (operator alat berat). “Operasional alat berat di TPA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,” 1 Juli 2023.

Rehan (sopir truk sampah). “jumlah sampah yang tidak sebanding.” *Wawancara Dengan Penulis*, 1 Juli 2023.

Safari (Kepala Dinas lingkungan hidup Ogan Komering Ulu Selatan), Umar. “pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2 Juli 2023.

Sakdiah (masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). “pengetahuan masyarakat terhadap dampak negatif membuang sampah sembarangan.” *Wawancara Dengan Penulis*, 5 Juli 2023.

Santi (masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), “Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Pasal 14,” *Wawancara Dengan Penulis*, 5 Juli 2023.

Titin (masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan),
“menjelaskan TPS belum ada tempat untuk sampah sesuai
jenisnya dan masih ada tempat pembuangan sampah ilegal,”
Wawancara Dengan Penulis, 5 Juli 2023.

Verlevi (Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Ogan
Komering Ulu Selatan), Irvan. “Sistem Pengelolaan Sampah.”
Wawancara Dengan Penulis, 1 Juli 2023.

